

**“POJOK INFO KOPERASI”  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

---

**NOMOR INDUK KOPERASI**

**Tanya :**

Saya ingin tahu apa itu NIK (Nomor Induk Koperasi), apakah manfaatnya bagi Koperasi.

Budi Raharjo, Pemalang

**Jawab :**

NIK dan *QR Code* diluncurkan pada tanggal 26 Mei 2015 Oleh Bapak Menteri Koperasi di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM Jakarta, Pemberian NIK dan *QR Code* dalam rangka :

1. Penertiban administrasi Badan Hukum Koperasi dan memberikan pelayanan kebutuhan informasi legalitas Badan Hukum Koperasi.
2. Memudahkan monitoring, evaluasi dan pengembangan koperasi secara terarah dan tepat sasaran.

**TUJUAN :**

1. Mengidentifikasi nama-nama Koperasi yang benar-benar aktif secara kelembagaan dan usaha.
2. Mempermudah monitoring, evaluasi dan pengembangan Koperasi secara terarah dan tepat sasaran melalui program peningkatan daya saing maupun penguatan kelembagaan Koperasi.
3. Mendorong terwujudnya kemitraan dengan lembaga lainnya (BUMN, BUMD, Swasta) dengan prinsip saling percaya dan menguntungkan.

**FUNGSI :**

1. Memberikan kepastian keberadaan Koperasi secara legal sebagai Badan Hukum.
2. Memastikan Koperasi tersebut masih aktif secara kelembagaan maupun usaha.
3. Meningkatkan kepercayaan para pihak yang akan bermitra dengan Koperasi.

**SASARAN :**

1. Koperasi Skala Besar.
2. Koperasi penerima dana bergulir dari LPDB.
3. Koperasi penerima bantuan sosial.
4. Koperasi yang telah dilakukan pemeringkatan.
5. Koperasi berprestasi 3 (tiga) tahun terakhir.
6. Koperasi yang telah menjawab surat rencana pembubaran.
7. Koperasi yang telah dilakukan pembenahan kelembagaan dan usaha.
8. Data monitoring evaluasi Koperasi yang aktif dan telah melaksanakan RAT sesuai ketentuan.

**NIK DAN QR CODE digunakan sebagai alat kontrol dalam rangka :**

1. Pemberian rekomendasi atas usulan program-program Pemerintah Pusat maupun Daerah.
2. Permohonan kredit perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank.
3. Permohonan penjaminan kredit.
4. Permohonan ijin investasi usaha baru
5. Permohonan keikutsertaan dalam pameran dan promosi dagang.  
dll, yang memerlukan kepastian keberadaan Koperasi Ybs dari segi legalitas Badan Hukum dan Usahanya.

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi di Jawa Tengah.

**KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN**

**SUPRAPTO, S.Sos, M.Si  
NIP. 19601110 198403 1 017**